

Analisis Kesesuaian Kebijakan Pangan Berkelanjutan Terhadap Kondisi Pertanian Kabupaten Pringsewu

Indah Rochmatika Sari

Program Studi Teknik Geomatika, Institut Teknologi Sumatera

Email : indahrochmatika1997@gmail.com

Abstrak : Indonesia merupakan negara agraris dan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di bidang pertanian. Dalam rangka pembangunan pertanian yang berkelanjutan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan dasar peraturan zonasi untuk penetapan suatu kawasan pertanian [1]. Hal yang paling mendasar dari sektor pertanian ini adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan[1]. Pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu belum menerapkan ruang lingkup penelitian, sistem informasi, dan sanksi administratif. Hasil pengolahan luas baku lahan sawah tahun 2019 yang di dapat dari instansi BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Pringsewu, hasil luas keseluruhan lahan sawah yang ada di Kabupaten Pringsewu menunjukkan bahwa luas lahan sawah tersebut hanya seluas 13.559 (21,69%) dari total luas keseluruhan Kabupaten Pringsewu, sedangkan sisanya merupakan area penggunaan lainnya seperti : lahan permukiman, perkebunan, dan lainnya seluas 48.949 (78,31%) dari total luas keseluruhan Kabupaten Pringsewu. Menurut peneliti Pemerintah Kabupaten Pringsewu perlu memberlakukan sanksi administratif kepada pemilik lahan pertanian yang akan dijadikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B)

Kata Kunci : Kebijakan PLP2B, Pertanian, AHP (Analytical Hierarchy Process), Kabupaten Pringsewu.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara agraris dan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di bidang pertanian. Sektor pertanian masih menjadi salah satu sektor unggulan di Indonesia. Selain tenaga kerja yang terserap cukup besar, sektor ini juga masih mampu memberikan kontribusi pendapatan yang cukup besar bagi perekonomian nasional. Dalam rangka pembangunan pertanian yang berkelanjutan, lahan merupakan sumber daya pokok dalam usaha pertanian, terutama pada kondisi yang sebagian besar bidang usahanya masih bergantung pada pola pertanian berbasis lahan. Lahan merupakan sumber daya alam yang bersifat langka karena jumlahnya tidak bertambah, tetapi kebutuhan terhadap lahan selalu meningkat.

Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan dasar peraturan zonasi untuk penetapan suatu kawasan pertanian [1]. Permasalahan saat ini yaitu, ketersediaan lahan yang mempunyai kesesuaian daya dukungnya untuk lahan pertanian pangan sangat terbatas sehingga membawa suatu tekanan terhadap kapasitas sumberdaya yang ada, untuk mewujudkan suatu penetapan kawasan tersebut

diperlukan adanya suatu strategi dan model (metode dan teknik) pelaksanaan yang efisien, efektif, tepat guna dalam pemilihan, penetapan serta pemantauan laju perubahan penggunaan lahan pertanian pangan berkelanjutan [2].

Hal yang paling mendasar dari sektor pertanian ini adalah semakin menyusutnya lahan pertanian akibat laju alih fungsi lahan. Laju alih fungsi lahan yang tinggi pada wilayah pusat perekonomian ataupun yang berada di sekitar pusat perekonomian menyebabkan tekanan terhadap lahan pertanian pada penggunaan non pertanian, serta harga lahan yang cukup tinggi menjadi salah satu faktor pemicu para petani untuk melepas kepemilikan lahannya ke investor untuk dialihfungsikan. Artinya, motif ekonomi menjadi penyebab utama dari alih fungsi lahan. Salah satu tekanan terhadap lahan pertanian tersebut, berwujud terhadap penyempitan rata-rata penguasaan lahan oleh petani dan penambahan penduduk, perkembangan ekonomi dan industri, mengakibatkan terjadinya degradasi dan alih fungsi lahan.

Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan pedesaan yang

kehidupannya tergantung pada lahannya. Di samping itu alih fungsi lahan menyebabkan makin sempitnya luas garapan yang berdampak kepada tidak terpenuhinya skala ekonomi usahatani, sehingga berakibat kepada inefisiensi dan pada akhirnya menurunnya kesejahteraan petani [2].

Kontribusi pertanian dari Kabupaten Pringsewu terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia mencapai 14,7% atau menempati peringkat kedua setelah sektor industri yaitu 24,3%, [2] (BPS, 2017). Melihat peranan lahan pertanian di Kabupaten Pringsewu sangatlah besar dan belum diimbangi dengan adanya upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, dipandang perlu untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Kesesuaian Kebijakan Pangan Berkelanjutan terhadap Kondisi Pertanian Kabupaten Pringsewu [2].

TEORI DASAR

Pengertian Lahan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek

geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia [1].

Definisi lain juga dikemukakan oleh Arsyad yaitu :

“Lahan diartikan sebagai lingkungan fisik yang terdiri atas iklim, relief, tanah, air dan vegetasi serta benda yang di atasnya sepanjang ada pengaruhnya terhadap penggunaan lahan, termasuk di dalamnya hasil kegiatan manusia dimasa lalu dan sekarang seperti hasil reklamasi laut, pembersihan vegetasi dan juga hasil yang merugikan seperti yang tersalinasi. (FAO dalam Arsyad, 1989)”

Sifat Lahan

Sifat-sifat lahan terdiri dari beberapa bagian yaitu karakteristik lahan, kualitas lahan, pembatas lahan, persyaratan penggunaan lahan, perbaikan lahan (Jamulya, 1991).

a. Karakteristik Lahan

Karakteristik lahan adalah suatu parameter lahan yang dapat diukur atau diestimasi, misalnya kemiringan lereng, curah hujan, tekstur tanah dan struktur tanah.

b. Kualitas Lahan

Kualitas lahan mempengaruhi tingkat kesesuaian lahan untuk penggunaan tertentu. Kualitas lahan dinilai atas

dasar karakteristik lahan yang berpengaruh.

c. Pembatas Lahan

Pembatas lahan merupakan faktor pembatas jika tidak atau hampir tidak dapat memenuhi persyaratan untuk memperoleh produksi yang optimal dan pengelolaan dari suatu penggunaan lahan tertentu. Pembatas lahan dapat dibedakan menjadi dua yaitu : (1) Pembatas lahan permanen, pembatas lahan yang tidak dapat diperbaiki dengan usaha-usaha perbaikanlahan (*land improvement*). (2) pembatas lahan semetara, pembatas lahan yang dapat diperbaiki dengan cara pengelolaan lahan.

d. Persyaratan Penggunaan Lahan

Persyaratan penggunaan lahan dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian yaitu:

1. Persyaratan ekologi, contohnya ketersediaan air, ketersediaan unsur hara, ketersediaan oksigen, resiko banjir, lingkup temperatur, kelembapan udara, dan periode kering.
2. Persyaratan pengelolaan, contohnya persiapan pembibitan dan mekanisasi selama panen.

3. Persyaratan konservasi, contohnya control erosi, resiko komplek tanah, resiko pembentukan kulit tanah.

4. Persyaratan perbaikan, contohnya pengeringan lahan, tanggap terhadap pemupukan.

e. Perbaikan Lahan

Perbaikan lahan adalah aktivitas yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas lahan pada sebidang lahan untuk mendapatkan keuntungan dalam meningkatkan produksi pertanian. Perbaikan lahan mutlak dilakukan agar kualitas lahan dapat terus terjaga dan bermanfaat bagi generasi yang akan datang.

Pengertian Pertanian

Pertanian adalah suatu proses produksi khas yang didasarkan atas proses pertumbuhan tanaman dan hewan para petani pengatur dan menggiatkan pertumbuhan tanaman dan hewan itu. Menurut Kaslan A tohir :

“ Pertanian adalah suatu usaha yang meliputi bidang-bidang seperti bercocok tanam (pertanian dalam arti sempit), perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, pengelolaan hasil bumi dan pemasaran hasil bumi (pertanian dalam arti luas). Dimana zat – zat atau bahan – bahan anorganis dengan bantuan tumbuhan dan hewan yang bersifat reproduktif dan usaha pelestariannya “.

Pembangunan Pertanian

Keberhasilan pembangunan pertanian memerlukan beberapa syarat atau pra kondisi yang untuk tiap daerah berbeda-beda. Pra kondisi tersebut meliputi bidang-bidang teknis, ekonomis, sosial budaya dan lain-lain. Menurut A. T Mosher dalam Mubyarto (1965) ada lima syarat yang harus ada dalam pembangunan. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka terhentilah pembangunan pertanian, syarat tersebut adalah :

1. Adanya pasar untuk hasil-hasil usahatani.
2. Teknologi yang senantiasa selalu berkembang.
3. Tersedianya bahan-bahan dan alat-alat produksi secara lokal.
4. Adanya perangsang produksi bagi peetani.
5. Tersedianya pengangkutan yang lancar dan kontinyu.

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) Pasal 1 ayat (5), menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan[1]. Undang-Undang ini digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah dan Pemerintah Dearah untuk melindungi lahan pertanian pangan dalam rangka ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

Sistem Informasi Geografis

Menurut Rice (2000) dalam Prahasta (2014) Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah suatu sistem komputer untuk memasukkan (*capturing*), menyimpan (*store/record*), memeriksa, mengintegrasikan, memanipulasi, menganalisis dan menampilkan data yang berhubungan dengan posisinya di permukaan bumi. Setiap data dapat mengandung informasi spasial dan non-spasial. Data spasial terdiri dari komponen geometri primitive yaitu titik, garis dan luasan. Data non spasial merupakan data pelengkap berisi informasi mengenai data spasial yang saling terhubungkan. SIG dapat digunakan untuk pengolahan data yang bersifat keruangan sehingga bukan tidak mungkin SIG dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan [5].

Tumpang Susun (*overlay*)

Menurut Prahasta (2014) tumpang susun (*Overlay*) adalah analisis spasial yang mengkombinasikan dua tematik masukannya. Secara umum, teknis menganalisis ini terbagi ke dalam format datanya, yaitu:

1. Vektor

Pada format ini, SIG membaginya dalam dua kelompok yaitu *intersect* dan *union*. Pada *intersect*, layer 2(dua) akan memotong layer 1 (satu) untuk menghasilkan layer *output*, sedangkan pada *union*, analisis spasial akan mengkombinasikan unsur-unsur spasial layer 1(satu) dan layer 2 (dua).

2. Raster

Secara umum dalam format ini fungsi tumpang susun diwujudkan dalam bentuk operator aritmatika yang mencakup kebanyakan kasus dimana dua masukan citra digital digunakan untuk menghasilkan citra digital lainnya. Pada analisis spasial ini nilai piksel dikombinasikan dengan melibatkan operator aritmatika dan boolean untuk menghasilkan nilai piksel baru. Tumpang susun atau *Overlay* biasanya sering dilakukan bersamaan dengan proses skoring. *Skoring* adalah nilai yang diberikan terhadap

poligon peta untuk merepresentasikan tingkat kedekatan [6].

Metode AHP (*Analytical Hierarchy Process*)

AHP (*Analytical Hierarchy Process*) dikembangkan oleh Thomas L Saaty pada tahun 1970-an. Pada dasarnya, AHP merupakan metode yang digunakan untuk memecahkan masalah yang kompleks dan tidak terstruktur ke dalam kelompok-kelompoknya dengan mengatur kelompok tersebut ke dalam suatu hierarki, kemudian memasukkan nilai numerik sebagai pengganti persepsi manusia dalam melakukan perbandingan *relative*, dengan suatu sintesis, maka akan dapat ditentukan elemen mana yang mempunyai prioritas tertinggi[9].

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu metode yang digunakan dengan berdasarkan hasil implementasi dari undang-undang no 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu no. 6 tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Selanjutnya, untuk mengukur faktor-faktor yang berpengaruh

terhadap pelaksanaan LP2B digunakan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) yang dikelompokkan ke dalam 3 variabel yaitu Kemandirian Pangan, Ketahanan Pangan, Kedaulatan Pangan, dengan mengambil sentra pertanian dikabupaten Pringsewu yang menjadi salah satu sentra pertanian padi di Provinsi Lampung.

Didasarkan pada UU No. 41/2009 pasal 4, yaitu:

- a. Perencanaan dan Penetapan
- b. Pengembangan
- c. Penelitian
- d. Pemanfaatan
- e. Pembinaan
- f. Pengendalian
- g. Pengawasan
- h. Sistem Informasi
- i. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
- j. Pembiayaan
- k. Peranserta Masyarakat
- l. Dan ditambah dengan sanksi administrasi.


Aspek-aspek di atas[7] diukur dengan menggunakan metode AHP berdasarkan hasil implementasi dari Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tersebut yang kemudian dikelompokkan menjadi tiga variabel, yaitu Kemandirian Pangan, Ketahanan Pangan dan Kedaulatan Pangan

berdasarkan dari tujuan PLP2B di dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009. Untuk indikator terbagi pada masing-masing variabel. Terdapat 12 indikator yang berdasarkan pada ruang lingkup Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009, yaitu 4 indikator pada variabel Kemandirian, 3 indikator pada variabel Ketahanan, dan 5 indikator pada variabel Kedaulatan. Konsep dasar dari AHP adalah penggunaan *matrix pairwise comparison* (matriks perbandingan berpasangan) untuk menghasilkan nilai bobot relatif antar kriteria maupun alternatif. Suatu kriteria dibandingkan dengan kriteria lainnya dalam hal seberapa penting terhadap pencapaian tujuan di atasnya (Saaty, 1986). Peralatan utama AHP adalah sebuah hierarki fungsional dengan input utamanya persepsi manusia. Keberadaan hierarki memungkinkan dipecahnya masalah kompleks atau tidak terstruktur dalam sub masalah, lalu menyusunnya menjadi suatu bentuk hierarki [9].

Lokasi Penelitian

Secara geografis Kabupaten Pringsewu terletak diantara 104°45'25" – 105°08'42" Bujur Timur (BT) dan 5°08'10"- 5°34'27" Lintang Selatan (LS), dengan luas wilayah dimiliki sekitar 625 km² atau 62.500 Ha

atau hanya setara dengan 2% luas wilayah Provinsi Lampung.



Data dan Jenis Data

Data yang digunakan sebagai berikut :

No	Data	Jenis Data	Tahun	Sumber Data
1.	Sebaran Lahan Baku Sawah Kabupaten Pringsewu	Sekunder	2019	Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pringsewu
2.	Peta RBI	Sekunder	2019	INA-Geoportal

Pengolahan Data

Adapun langkah-langkah dalam metode AHP [9], adalah sebagai berikut:

- a) Membuat kuesioner yang akan di isi oleh beberapa pakar dalam penelitian. Hasil kuesioner tersebut dijadikan input utama dalam memperoleh bobot dari masing-masing kriteria sehingga dapat digunakan untuk memperoleh klasifikasi dalam penelitian. Pengisian kuesioner diberi skala 1-9 dimana semakin ke angka 9 menyatakan tingkat kepentingan satu elemen mutlak lebih penting dari lainnya, sedangkan semakin ke angka 1 tingkat kepentingan


dari beberapa kriteria mempunyai tingkat kepentingan yang sama penting.

Tingkat Kepentingan	Definisi
1	Kedua elemen sama penting
3	Elemen yang satu sedikit lebih penting dari yang lain
5	Elemen yang satu lebih penting dari yang lain
7	Satu elemen jelas lebih penting daripada elemen lainnya
9	Satu elemen mutlak lebih penting dari elemen lainnya
2,4,6,8	Nilai antara dua nilai pertimbangan yang berdekatan
Kebalikan	Kebalikan Kebalikan nilai tingkat keputusan dari skala 1-9

- b) Dalam memperoleh bobot menggunakan metode AHP, dilakukan dengan pengisian kuesioner yang di isi oleh beberapa pakar.
- c) Hasil dari kuesioner di input ke dalam perangkat lunak *Expert Choice VII* dalam bentuk *matrixs pairwise comparsion* (matriks berpasangan) dengan inkonsistensi kurang dari 0,1 sehingga matriks dapat dikatakan konsisten.
- d) Setelah matriks dinyatakan konsisten maka akan diperoleh peringkat bobot dari masing-masing indikator. Indikator dengan bobot paling tinggi nilainya adalah lebih penting dibandingkan indikator lainnya.
- e) Skor bobot yang didapatkan kemudian digunakan untuk mendapatkan nilai dari masing-masing faktor penyusun PLP2B. Dibutuhkan beberapa orang ahli dan praktisi dalam melakukan penilaian

terhadap indikator PLP2B. Adapun ahli dan praktisi tersebut dapat dilihat dibawah ini

Kerangka Kerja Penelitian




HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Ruang Lingkup Perlindungan Pangan Berkelanjutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 menggunakan software Expert Choice

	Perencanaan dan Penetapan	Pengembangan	Penelitian	Pembinaan	Pengendalian	Pelaksanaan	Sistem Informasi	Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	Pembinaan	Sanksi Administratif	Peran Serta Masyarakat
Perencanaan dan Penetapan	1.0	4.12129	1.0	2.41014	1.91293	4.7822	1.25992	4.12129	1.25992	4.12129	1.25992
Pengembangan		1.0	2.15443	1.25992	1.91293	1.91293	2.28943	1.25992	1.25992	4.37952	1.25992
Penelitian			1.0	1.25992	1.91293	1.91293	1.40225	1.25992	2.8045	4.37952	3.08359
Pembinaan				1.0	1.25992	1.91293	3.27187	1.39721	1.40225	4.37952	1.50174
Pengendalian					1.0	1.25992	3.55689	3.47683	1.39721	1.25992	4.37952
Pelaksanaan						1.0	1.91029	3.47683	2.8	2.62074	4.37952
Sistem Informasi							1.0	1.40225	1.0	3.08359	2.28943
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani								1.0	3.47683	3.91487	1.25992
Pembinaan									1.0	1.81712	4.16817
Sanksi Administratif										1.0	4.37952
Peran Serta Masyarakat											1.0

Tabel diatas merupakan matriks hasil kombinasi menggunakan Software Expert Choice V11 dengan menggabungkan bobot

yang telah dimasukkan oleh 2 pakar dan 1 ahli dimana angka yang berwarna merah dikarenakan pakar/ahli lebih memilih indikator yang ada di sebelah kanan pada saat perbandingan, Contoh : Pengembangan (di sebelah kiri) dikarenakan sebagai pembanding utama dengan Perlindungan (di sebelah kanan), sehingga bobot akan berwarna merah dengan inkonsistensi sebesar 0,07 sehingga dapat dikatakan konsisten karena dikatakan konsisten apabila inkonsistensinya kurang dari 0,1.




Gambar di atas merupakan hasil akhir dari pengolahan metode AHP menggunakan software Expert Choice V11 dengan menggabungkan pendapat dari 2 pakar dan 1 ahli berupa bobot dari pengisian kuisisioner, dimana Ruang Lingkup dengan persentase terbesar yaitu perencanaan dan penetapan sebesar 13,4% dan untuk persentase terkecil dari ruang lingkup tersebut yaitu sanksi administratif dengan persentase sebesar 2,1% dan untuk 3 variabel yang ada pada Tabel 3.1 di dapatkan hasil variabel kemandirian pangan sebesar 34,8%,

ketahanan pangan sebesar 27,6 %, dan untuk variabel kedaulatan pangan sebesar 37,6%.

Hasil luas lahan baku sawah tahun 2019

Hasil pengolahan peta luas baku lahan sawah tahun 2019 yang di dapat dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Pringsewu dengan skala 1:250.000, dijelaskan dalam Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah pasal 16 menyebutkan bahwa peta tersebut akan menjadi bahan bagi pemerintah daerah dalam penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci tata ruang, dan pada Pasal 17 juga menetapkan untuk lahan sawah yang masuk ke dalam Peta Lahan Sawah Dilindungi (PLSD) tapi belum ditetapkan sebagai bagian dari penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rencana tata ruang, maka tidak dapat di alih fungsikan sebelum mendapat rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional [10]. Berikut merupakan peta sebaran lahan baku sawah di Kabupaten Pringsewu :



Berikut merupakan tabel luas baku lahan sawah dan penggunaan lain di tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Pringsewu :

Kecamatan	Luas Baku Lahan Sawah (Ha)	Luas Penggunaan Lain (Ha)	Luas Total
Adiluwih	753	6.729	7.482
Ambarawa	1.951	1.148	3.099
Banyumas	637	3.347	3.984
Gadingrejo	2.971	5.600	8.571
Pagelaran Utara	480	9.096	9.576
Pagelaran	1.703	5.995	7.698
Pardasuka	2.059	7.415	9.474
Pringsewu	1.853	3.476	5.329
Sukoharjo	1.152	6.143	7.295
Total	13.559	48.949	62.508

Luas baku lahan sawah terbesar di Kabupaten Pringsewu berada di Kecamatan Gadingrejo dengan total luas sawah 2.971 Ha dari total luas kecamatan sebesar 8.571 Ha dan untuk luas baku lahan sawah terkecil berada di Kecamatan Pagelaran Utara dengan total luas sawah 480 Ha dari total luas kecamatan sebesar 9.576 Ha, berdasarkan data hasil luas keseluruhan lahan sawah yang di Kabupaten Pringsewu menunjukkan bahwa luas lahan sawah

tersebut hanya seluas 13.559 Ha (21,69%) dari total luas keseluruhan Kabupaten Pringsewu, sedangkan sisanya merupakan area penggunaan lainnya seperti : lahan permukiman, perkebunan, dan lainnya seluas 48.949 Ha (78,31%) dari total luas keseluruhan Kabupaten Pringsewu. Dan untuk masa panen di Kabupaten Pringsewu yaitu 2 kali panen dalam setahun, dan untuk jenis sawah yang ada di Kabupaten Pringsewu yaitu sawah tadah hujan dan sawah irigasi.

Temuan Kesesuaian Kebijakan terhadap kondisi pertanian Kabupaten Pringsewu

Hasil validasi lapangan yang dilakukan di Kabupaten Pringsewu, terdapat lahan sawah yang sudah dialih fungsikan menjadi non pertanian, salah satunya di Desa Pekon Bulu Rejo jika hal tersebut terus terjadi di setiap desa maupun kecamatan di kabupaten pringsewu maka Lahan yang telah ditetapkan LP2B akan terus mengalami pengurangan hal ini pula akan mempengaruhi hasil produksi padi pada Kabupaten Pringsewu sehingga dikhawatirkan nantinya Kabupaten Pringsewu tidak dapat memenuhi kebutuhan swasembada pangan yang diperintahkan oleh pemerintah pusat.

Dalam Perda Kabupaten Pringsewu Nomor 6 tahun 2015 tentang PLP2B di dapatkan temuan yaitu tidak menerapkan 3 ruang lingkup yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang PLP2B yaitu ruang lingkup penelitian, sistem informasi, dan sanksi administratif. Berdasarkan wawancara dengan salah satu masyarakat yang ada di Kabupaten Pringsewu mereka lebih memilih untuk mengalih fungsikan lahan pertanian mereka menjadi perumahan, ruko dan sebagainya dikarenakan nilai ekonominya lebih tinggi dibandingkan tetap di fungsikan sebagai lahan pertanian, dan cara lain untuk mencegah terus terjadinya alih fungsi lahan yaitu dengan menerapkan Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah pada Pasal 18 dan Pasal 19 menyebutkan pemerintah pusat memberikan insentif bagi lahan sawah yang dilindungi dan ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Negara, yang di antaranya bisa berupa bantuan sarana dan prasarana pertanian, sarana dan prasarana irigasi, percepatan sertifikasi tanah, dan/atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan [10].

Pemerintah Kabupaten Pringsewu perlu diberlakukannya sanksi administratif kepada pemilik lahan pertanian yang melanggar kewajiban atau larangan sebagaimana yang di maksud dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang PLP2B [1].

Bab XIV Pasal 70 :

- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban atau larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, pasal 45, pasal 50 ayat (2), pasal 57 ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara kegiatan;
 - c. Penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. Penutupan lokasi;
 - e. Pencabutan izin;
 - f. Pembatalan izin;
 - g. Pembongkaran bangunan;
 - h. Pemulihan fungsi lahan;
 - i. Pencabutan insentif; dan/atau
 - j. Denda administrative.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu belum melakukan Penerapan ruang lingkup dari Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang PLP2B terhadap Peraturan Dearah Kabupaten Pringsewu Nomor 6 tahun 2015 tentang PLP2B, dimana dalam peraturan daerah tersebut tidak menerapkan 3 ruang lingkup yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang PLP2B yaitu : ruang lingkup penelitian, sistem informasi, dan sanksi administratif. Dengan metode AHP variabel dengan persentase terbesar dalam penelitian ini yaitu variabel kedaulatan pangan sebesar 37,6% yang terdiri dari ruang lingkup pengembangan, pemanfaatan, sistem informasi, pembinaan dan sanksi administratif. Ruang lingkup yang memiliki persentase dengan nilai yang cukup besar maka ruang lingkup tersebut sangat berpengaruh pada pelaksanaan LP2B dan perlu

diterapkan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 6 tahun 2015 tentang PLP2B.

- Hasil pengolahan luas baku lahan sawah tahun 2019 yang di dapat dari instansi BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Pringsewu, bahwa luas lahan baku sawah tersebut hanya seluas 13.559 (21,69%), sedangkan untuk penggunaan lainnya seperti : lahan permukiman, perkebunan, dan lainnya seluas 48.949 (78,31%) dari total luas keseluruhan Kabupaten Pringsewu sebesar 62.508 Ha, setelah luas baku lahan sawah telah diketahui pemerintah daerah akan membentuk tim terpadu untuk menetapkan lahan baku sawah yang akan di jadikan LP2B dan akan di tetapkan oleh bupati, setelah ditetapkan maka akan dilakukan pendataan ulang LP2B paling sedikit satu kali dalam 5 (lima) tahun.

Saran

- Saran dari peneliti Pemerintah Kabupaten Pringsewu perlu

memberlakukan sanksi administratif kepada pemilik lahan pertanian yang akan dijadikan LP2B berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang PLP2B karena dalam peraturan tersebut tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sendiri dengan memenuhi swasembada pangan dalam negeri.

- Upaya untuk mencegah terus terjadinya alih fungsi lahan yaitu dengan menerapkan Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah pada Pasal 18 dan Pasal 19 menyebutkan pemerintah pusat memberikan insentif bagi lahan sawah yang dilindungi dan ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Negara, yang di antaranya bisa berupa bantuan sarana dan prasarana pertanian, sarana dan prasarana irigasi, percepatan sertifikasi tanah, dan/atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pemerintah maupun Instansi terkait harus segera melakukan percepatan penetapan Peta Lahan Sawah

Dilindungi (PLSD) di Kabupaten Pringsewu untuk melakukan pengendalian alih fungsi lahan.

Direktorat Pangan dan Pertanian, Bappenas.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] DPR RI, “Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.”
- [2] Qamilah, N., Krama, A.F., (2019). *Model Spasial Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian Sebagai Usaha Swasembada Pangan Di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung*. ITERA Lampung.
- [3] Janti,G.E., Martono, E., & Subejo (2016). *Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Guna Memperkokoh Ketahanan Pangan Wilayah. (Studi di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Ketahanan Nasional, 22,1-21.
- [4] DPRD, “Perda Kabupaten Pringsewu Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.”
- [5] E. Prahasta., (2014). *Sistem Informasi Geografis: Konsep-Konsep Dasar*, Bandung: Informatika.
- [6] E. Budiyanto., Andi., (2010). *Sistem Informasi Geografis dengan ArcView GIS*, Yogyakarta.
- [7] Rusono, N., Sunari, A., dkk (2015). *Evaluasi Implementasi Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan(LP2B)*. Direktorat Pangan dan Pertanian, Bappenas.
- [8] DPR RI, “Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.”
- [9] Kusri., (2007). *KONSEP dan APLIKASI SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN*. Yogyakarta : Andi Offset. Saaty, T.L., (1995). *The Anallic Hierarchy Process*. New York : McGraw-Hill.
- [10] DPR RI, “Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.”
- [11] Juhadi., (2007) *Pola-Pola Pemanfaatan Lahan Dan Degradasi Lingkungan Pada Kawasan Perbukitan*. Geografi - FIS UNNES, Volume 4.